



**PUTUSAN**

**NOMOR : 461/Pid.B/2013/PN.KPJ.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **SANTOSO**  
Tempat Lahir : Malang  
Umur/Tgl. Lahir : 34 tahun/03 Maret 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Bayam, Desa Bumiayu RT. 04 / RW. 02, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh pabrik

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sejak tanggal 28 April 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama MUSOLLI, SH., Advokad dari Kantor Advokad dan Konsultan Hukum “JUSTA FACTIE”, yang beralamat di Jl. Muharto I/16, Kotalama, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2013 ;

----- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

----- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

----- Telah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

----- Telah mendengar pula tuntutan pidana ( requisitoir ) dari Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 16 September 2013 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SANTOSO Bin SAMARI terbukti melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana di atur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP dalam surat dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANTOSO Bin SAMARI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;



- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut di atas, Penasihat Hukum terdakwa menyampaikan Nota Pembelaannya tertanggal 17 September 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak melakukan pencurian di Desa Krebet pada tanggal 27 Mei 2012, karena pada saat itu terdakwa sedang berada di Lapas Lowokwaru Malang dan mohon kepada majelis hakim agar memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Budi Santoso tidak bersalah dan harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan ;
2. Memerintahkan kepada Kejaksaan Kabupaten Malang sebagai pelaksana putusan untuk melepaskan terdakwa Budi Santoso dari tahanan ;
3. Dan merehabilitasi nama baik terdakwa Budi Santoso.

----- Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum menyatakan ia tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum terdakwa juga menyatakan ia tetap sebagaimana nota pembelaannya ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa SANTOSO Bin SAMARI bersama NOR ROEIS Bin JUMAIN (telah divonis) pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2012 sekira jam 14.30 wib. atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2012, tepatnya di Desa Krebet, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa bersama Noer Roeis bin Jumain dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo berangkat ke rumah saksi korban Syafi'i, saat situasi dirasakan aman, maka terdakwa Noer Roeis bin Jumain mencongkel jendela menggunakan kunci pas dan inggris kecil lalu masuk ke dalam lkamar rumah saksi korban, selanjutnya mengambil barang-barang antara lain : 1 (satu) buah HP Flexi CDMA warna Hitam, 2 (dua) biah BPKB sepeda motor Honda Beat dan Honda Vario, Rokok berbagai macam merk  $\pm$  20 (dua puluh) bungkus, 1 (satu) buah kacamata warna



hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko, 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Pacita, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah mata tombak beserta rangkanya dan uang tunai Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus rupiah). Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian dibawa ke rumah Noer Roeis bin Jumain dan selanjutnya dijual lalu hasilnya dibagi dua di mana terdakwa memperoleh bagian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dipergunakan tuntut kebutuhan sehari-hari sisanya membeli minuman keras. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Syafi'I mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaan tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1 Saksi SYAFI'I :

- Bahwa pada Minggu tanggal 27 Mei 2012 antara jam 15.00 wib sampai dengan jam 19.00 wib bertempat di rumah saksi di Desa Kreet, Kec. Bululawang, Kab. Malang telah terjadi pencurian ;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas, sekitar jam 14.000 wib. saksi bersama istri pergi ke Gondanglegi dan rumah dalam keadaan kosong dan terkunci, selanjutnya sekitar jam 19.00 wib saksi pulang dan melihat dalam rumah sudah acak-acakan ;
- Bahwa ternyata setelah saksi cek, ada barang-barang saksi yang telah hilang antara lain berupa : 1 (satu) buah HP Flexi CDMA warna Hitam, 2 (dua) buah BPKB sepeda motor Honda Beat dan Honda Vario, Rokok berbagai macam merk  $\pm$  20 (dua puluh) bungkus, 1 (satu) buah kacamata warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko, 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Pacita, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah mata tombak beserta rangkanya dan uang tunai Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi periksa ternyata jendela rumah saksi dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan ;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi telah mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- enam juta rupiah) ;
- Bahwa sekitar empat bulan kemudian saksi diberi tahu polisi bahwa pencurinya bernama Nor Roeis ;

2 Saksi LILIK SITI SUTIKAH :

- Bahwa pada Minggu tanggal 27 Mei 2012 antara jam 15.00 wib sampai dengan jam 19.00 wib bertempat di rumah saksi di Desa Kreet, Kec. Bululawang, Kab. Malang telah terjadi pencurian ;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas, sekitar jam 14.000 wib. saksi bersama suami pergi ke Gondanglegi dan rumah dalam keadaan kosong dan terkunci, selanjutnya sekitar jam 19.00 wib saksi pulang dan melihat dalam rumah sudah acak-acakan ;
- Bahwa ternyata setelah saksi dan suami saksi cek, ternyata ada barang-barang saksi yang telah hilang antara lain berupa : 1 (satu) buah HP Flexi CDMA warna Hitam, 2 (dua) buah BPKB sepeda motor Honda Beat dan Honda Vario, Rokok berbagai macam merk  $\pm$  20 (dua puluh) bungkus, 1 (satu) buah kacamata warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko, 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Pacita, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah mata tombak beserta rangkanya dan uang tunai Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi periksa ternyata jendela rumah saksi dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkolan ;
- Bahwa selanjutnya suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi telah mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- enam juta rupiah) ;
- Bahwa sekitar empat bulan kemudian saksi diberi tahu polisi bahwa pencurinya bernama Nor Roeis ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan didengar pula keterangan saksi yang menguntungkan terdakwa (a de charge) sebagai berikut :

3 Saksi ASTA KURNIAWAN :

- Bahwa terdakwa adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak benar terdakwa telah melakukan pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2012 tersebut, sebab saat itu terdakwa masih berada di Lapas Lowokwaru karena kasus pencurian kuningan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara tersebut terdakwa telah ditahan sejak bulan Pebruari 2012 dan baru keluar pada bulan Agustus 2012 ;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa dicokot oleh Noer Roeis ;
- Bahwa nama terdakwa yang benar adalah Budi Santoso bin Samari dan saksi masih ingat saat itu terdakwa pada siang hari ditangkap oleh polisi yang berjumlah tiga orang ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan didengar pula keterangan terdakwa SANTOSO Bin SAMARI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap oleh polisi saat di rumah terdakwa dan kalau tidak salah harinya Sabtu atau Minggu ;
- Bahwa saat itu terdakwa hanya ditanya oleh polisi apakah kamu yang bernama Santoso, lalu terdakwa jawab ya ;
- Bahwa kemudian terdakwa juga ditanya “Apakah kamu kenal Noer Roeis?”, lalu terdakwa jawan “Kenal”, karena terdakwa memang kenal dengan Roeis tetangga kampung, selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor polisi ;
- Bahwa di kantor polisi terdakwa disuruh mengakui BAP dan disuruh tanda tangan, dan karena ketakutan terdakwa menanda tangannya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengambil barang-barang di rumah saksi Safi'i di Desa Kreet, Kec. Bululawang, karena saat kejadian tersebut, terdakwa sedang menjalani pidana selama 8 (delapan) bulan karena kasus pencurian kuningan ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah mencari rongsokan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyangkal keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan dalam proses Penyidikan, maka Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi Verbalisan dari Penyidik, dan setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

4 Saksi AGUNG WISNU WARDHANA :

- Bahwa saksi pernah memeriksa Noer Roeis dalam kasus pencurian yang terjadi di Desa Kreet pada tanggal 27 Mei 2012 ;
- Bahwa saat ditanya Noer Roeis menjawab bahwa ia mencuri di Kreet bersama Santoso ;
- Bahwa Santoso akhirnya menjadi DPO dalam kasus tersebut ;
- Bahwa dalam perkara ini tidak ada saksi lain selain saksi korban ;
- Bahwa antara Noer Roei dengan Santoso tidak pernah dikonfrontir ;



- Bahwa saksi tidak ikut menangkap terdakwa ;

5 Saksi ZICO ADI IFANJAYA :

- Bahwa saksi yang memeriksa terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ikut menangkap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena berdasarkan keterangan Noer Roeis yang saat itu sebagai tersangka dalam kasus pencurian di Desa Krebet ;
- Bahwa terdakwa adalah DPO dalam kasus pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah memaksa terdakwa untuk mengakui BAP ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka di persidangan telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2012 antara jam 15.00 wib sampai dengan jam 19.00 wib bertempat di rumah saksi Safi'i di Desa Krebet, Kec. Bululawang, Kab. Malang telah terjadi pencurian ;
- Bahwa benar barang milik saksi Safi'i yang telah hilang dicuri antara lain berupa : 1 (satu) buah HP Flexi CDMA warna Hitam, 2 (dua) buah BPKB sepeda motor Honda Beat dan Honda Vario, Rokok berbagai macam merk  $\pm$  20 (dua puluh) bungkus, 1 (satu) buah kacamatanya warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko, 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Pacita, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah mata tombak beserta rangkanya dan uang tunai Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus rupiah) ;
- Bahwa benar pada kasus pencurian tersebut yang menjadi tersangka adalah Noer Roeis dan telah pula dijatuhi pidana karena dinyatakan telah terbukti bersalah ;
- Bahwa benar berdasarkan surat bukti T-1 (Surat Lepas) dan bukti T-2 (Pelaksanaan Cuti Bersyarat) bahwa terdakwa sebenarnya adalah bernama Budi Santoso dan pada saat kejadian masih menjalani pidana karena kasus pencurian lain, nama tersebut telah cocok dan sesuai dengan identitas terdakwa pada saat diperiksa di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut di atas, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur “Barang siapa” ;
- 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” ;
- 3 Unsur “Untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
- 4 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” ;
- 5 Unsur “Untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat” ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yaitu subyek hukum pidana yang dalam hal ini hanya sekedar menunjuk kepada subyek hukum pidana yang dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban ;

Bahwa identitas terdakwa SANTOSO Bin SAMARI sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, setelah diperiksa di persidangan yang dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa sendiri adalah telah benar dan telah sesuai ;

Bahwa di persidangan dalam perkara a quo tidak terdapat dan tidak diajukan terdakwa lain selain terdakwa SANTOSO Bin SAMARI, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat “error in persona” ;

Bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk dapat diterapkannya pasal 44 KUHP terhadap diri terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa adalah termasuk subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka kami berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak, baik berwujud maupun yang tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2012 antara jam 15.00 wib sampai dengan jam 19.00 wib bertempat di rumah saksi Safi'i di Desa Kreet, Kec. Bululawang, Kab. Malang telah terjadi pencurian ;
- Bahwa barang milik saksi Safi'i yang telah hilang dicuri antara lain berupa : 1 (satu) buah HP Flexi CDMA warna Hitam, 2 (dua) buah BPKB sepeda motor Honda Beat dan Honda Vario, Rokok berbagai macam merk  $\pm$  20 (dua puluh) bungkus, 1 (satu) buah kacamata warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko, 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Pacita, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah mata tombak beserta rangkanya dan uang tunai Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus rupiah) ;
- Bahwa pada kasus pencurian tersebut yang menjadi tersangka adalah Noer Roeis dan telah pula dijatuhi pidana karena dinyatakan telah terbukti bersalah ;
- Bahwa menurut keterangan saksi verbalisan, terdakwa ditangkap karena informasi dari Noer Roeis yang menjadi tersangka pada kasus pencurian tersebut ;
- Bahwa Noer Roeis yang dijadikan saksi dalam perkara a quo tidak pernah hadir untuk member keterangan, dan Jaksa Penuntut Umum sudah menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan ;
- Bahwa sejak tanggal 13 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2012 terdakwa berada dalam tahanan karena ditahan dan menjalani pidana kasus pencurian perkara pidana No. 293/Pid.B/2012/PN.KPJ. ;
- Bahwa nama terdakwa Santoso yang lengkap adalah bernama Budi Santoso sesuai dengan identitas yang sah ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada saat kejadian tindak pidana pencurian terjadi, terdakwa Santoso bin Samari masih berada di dalam Lempaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi ASTA KURNIAWAN dan bukti surat T-1 dan T-2 ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa Santoso ternyata adalah bernama lengkap Budi Santoso, hal tersebut telah sesuai dengan identitas terdakwa saat diperiksa di persidangan, jadi dapat disimpulkan bahwa antara terdakwa SANTOSO Bin SAMARI dengan BUDI SANTOSO adalah orang yang sama ;

----- Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi verbalisan AGUNG WISNU WARDHANA dan ZICO ADI IFANJAYA, terdakwa Santoso bin Samari dijadikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka karena hanya informasi Noer Roeis tanpa ada saksi atau bukti lain yang mendukung ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim akhirnya berkesimpulan bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdakwa terlibat dalam tindak pidana pencurian dalam perkara a quo karena pada saat kejadian, terdakwa sendiri sedang menjalani pidana di Lapas Lowokwaru Malang, dan oleh karenanya unsur kedua dalam pasal ini tidaklah terpenuhi ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah satu unsur pasal yang tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka secara teknis yuridis dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak terbukti ;

----- Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan sependapat dengan nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan, sedangkan terdakwa harus dibebaskan, maka kepada Jaksa Penuntut Umum diperintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan harus dibebaskan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 97 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi, yaitu dengan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bebas dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP mengenai biaya perkara harus dibebankan kepada Negara ;

Mengingat pasal 191 ayat (1), pasal 199 ayat (1), pasal 97 ayat (1) dan pasal 222 ayat (1) Undang-undang No. 08 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa SANTOSO Bin SAMARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ;
- 4 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari : SELASA, tanggal 17 September 2013, oleh kami : RIYONO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, TUTY BUDHI UTAMI, SH., MH. dan R. HERU WIBOWO SUKATEN, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 19 September 2013, oleh kami: RIYONO, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh TUTY BUDHI UTAMI, SH., MH. dan SRI HARYANI, SH., selaku Hakim-hakim Anggota dibantu AGUS DWI SUDARJONO, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh SUPRIYADI AHMAD, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. TUTY BUDHI UTAMI, SH., MH.

RIYONO, SH.,MH.

2. SRI HARYANI, SH.

Panitera Pengganti,

AGUS DWI SUDARJONO, SH.